

Sengketa Peraturan Perundang- Undangan

Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.

Senior Lawyer

*Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society
(INTEGRITY) Law Firm*

Elkamasy, Ciputat

16 Juni 2022



BAHASAN

1. Pandangan Umum Sengketa PUU.
2. Teknis Menyusun Gugatan PUU.



1| Pandangan Umum Sengketa PUU

KEKUASAAN NEGARA

1. Regulator (*wetgeving*).
2. Pemerintahan (*bestuur*)
3. Peradilan (*rechtspraak*).

Ridwan H.R.




Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan



TERDAPAT 3 JENIS NORMA HUKUM SEBAGAI
BERIKUT:



PERATURAN (*REGELLING*)



Judicial Review di MK
HUM di MA



KEPUTUSAN (*BESCHIKKING*)



Gugatan di PTUN




HUKUMAN (*VONNIS*)



Banding, Kasasi, PK.

HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

“Pertentangan/konflik norma yang timbul antar suatu norma dalam peraturan perundang-undangan, baik secara horizontal maupun vertikal.”





ALASAN:

1. *Over-regulation;*
2. *Meaningless Participation;*
3. *Excessive Political Interest;*
4. *Corruption Legislation;*
5. *Oligarchy.*

CONTOH:

4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) **masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan** pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

7. Menyatakan untuk **menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis** dan **berdampak luas**, serta **tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru** yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

CONTOH:

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)


Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)



Stufentheorie – Hans Kelsen

“Norma hukum dari suatu negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma yang di bawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sampai pada norma tertinggi yang disebut *Grundnorm* (Norma Dasar).”



Teori Jenjang Norma

“Selain berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum dari suatu negara juga berkelompok-kelompok”

Hans Nawiasky

Staatsfundamentalnorm
(Norma Fundamental)

Staatsgrundgezets
(Aturan Dasar Negara)

Formell Gezets
(Undang-Undang)

Verordnung & Autonome Satzung
(Aturan Pelaksana & Aturan Otonom)

ASAS KEBERLAKUAN JIKA TERJADI KONFLIK NORMA

“Lex specialis derogat legi generali”

Peraturan perundang- undangan khusus menyisihkan peraturan perundang- undangan umum --- dalam hal tingkatan sama ---.

“lex posteriori derogat legi priori”

Peraturan perundang- undangan yang baru menyisihkan peraturan perundang- undangan yang terdahulu --- dalam hal tingkatan sama ---.

“lex superiore derogat lex infiriore”

Peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi menyisihkan peraturan perundang- undangan yang lebih rendah.

HAK UJI

Hak uji adalah metode untuk menilai apakah sebuah hukum yang diberlakukan oleh pemerintah tidak melanggar hak-hak rakyat. Ada 3 jenis pengujian yang dibagi berdasarkan forum penilainya:

1. **Executive Review:** pengujian dilakukan oleh pemerintah. Contoh: Kemendagri dan/atau Gubernur dapat membatalkan keberlakuan sebuah Perda (kewenangan ini sudah dibatalkan oleh MK berdasarkan putusan No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016).
2. **Legislative Review:** pengujian dilakukan oleh lembaga legislative. Contoh: pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 oleh MPR (Pernah berlaku di Indonesia berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000).
3. **Judicial Review:** pengujian dilakukan oleh pengadilan. Contoh: pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh MK, sedangkan Peraturan di bawah UU terhadap UU oleh MA (saat ini berlaku di Indonesia).

PERMENKUMHAM No. 2/2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-
undangan Melalui Mediasi

OBJEK PERATURAN

1. Peraturan Menteri;
2. Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
3. Peraturan dari Lembaga Nonstruktural; dan
4. Peraturan perundang-undangan di daerah.

PEMOHON

1. Orang Perseorangan;
2. Badan/lembaga/kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/pemerintahan daerah; dan/atau;
3. badan hukum publik/privat.

HASIL PEMERIKSAAN

1. Kesepakatan Para Pihak;
2. Rekomendasi.

JUDICIAL
REVIEW

DI BAWAH UU TERHADAP
UU/PUU LEBIH TINGGI

MA

UU TERHADAP UUD

MK

Karakter JR dan HUM

MATERI	Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Agung
OBJEK UJI	Undang-Undang/PERPPU	PUU dibawah UU
BATU UJI	UUD NRI 1945	Peraturan yang lebih tinggi
PUTUSAN	Non-Eksekutorial	Eksekutorial
TATA BERACARA	Terbuka	Tertutup

2| Teknik Menyusun Gugatan PUU



Wewenang MK

Pasal 24C UUD 1945:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

- 2) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

1. *The Guardian of The Constitution.*


2. *The Final Interpreter of The Constitution.*

3. *The Guardian of The Democracy.*

4. *The Protector of The Citizen's Constitutional Rights.*

5. *The Protector of The Human Rights.*

UJI FORMIL



Uji Formil dilakukan untuk menilai apakah pembentukan Undang-Undang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU pembentukan peraturan perundang-undangan. | Contoh: Perkara No. 27/PUU-VII/2009 tentang Uji Formil UU No. 5/2004 tentang MA. (Putusan MK: Meski pembentukan UU *a quo* terbukti cacat prosedur, namun demi asas kemanfaatan hukum, UU *a quo* tetap berlaku)

UJI MATERIL

Uji Materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. | Contoh: Perkara No. 80/PUU-XV/2017 tentang Uji Materil Pasal 1 angka 28, 52 ayat (1) dan (2), dan Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PARA PIHAK:

PEMOHON

1. perorangan warga negara Indonesia;
2. kesatuan masyarakat hukum adat;
3. badan hukum publik atau privat;
4. lembaga negara.

MPR, DPR,
DPD

PRESIDEN

Pihak Terkait



Kedudukan Hukum:

- a) adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b) hak dan/atau kewenangan Konstitusional telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang;
- c) kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan;
- e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

FORMAT PERMOHONAN

IDENTITAS PEMOHON	<ol style="list-style-type: none">1. Nama;2. Tempat tanggal lahir;3. Agama;4. Pekerjaan;5. Kewarganegaraan;6. Alamat.
DASAR PERMOHONAN	<ol style="list-style-type: none">1. Kewenangan MK;2. Kedudukan Hukum/Legal Standing;3. Pokok Permohonan (Posita).
PENUTUP	<ol style="list-style-type: none">1. Petitura Permohonan;2. Tanda Tangan Permohonan/Kuasanya.



Tahapan

- 1. Pendaftaran Perkara.**
- 2. Pemeriksaan Pendahuluan.**
- 3. Pemeriksaan Persidangan.**
- 4. Rapat Permusyawaratan Hakim.**
- 5. Pengucapan Putusan.**

Argumentasi

1. Risalah BPUPKI.
2. Naskah Komprehensif.
3. Putusan MK Terdahulu.
4. Argumentasi Faktual.
5. Literatur.
6. Komparasi.

TEKNIK DRAFTING

1. Gunakan *Track Changes* dalam Merevisi.
2. Gunakan *Navigation Pane*.
3. Cover dan Back Cover.
4. Kop Permohonan.
5. Daftar isi dan halaman.
6. Buat table/grafik/flowchart jika perlu.



Navigation Pane

The screenshot shows a Microsoft Word document interface. On the left, the 'Navigation' pane is open, displaying a hierarchical table of contents:

- A. KEWENANGAN MAHKAMAH
 - A.1 Materi Muatan UUD 1945
- B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL)
 - B.1. Kedudukan Hukum dan
 - B.2. Kedudukan Hukum dan
- C. POKOK PERMOHONAN
 - C.1 Pasal 222 UU Pemilu Bukan
 - C.2 Pasal 222 UU Pemilu
 - C.3 Pasal 222 UU Pemilu
 - C.4 Pasal 222 UU Pemilu Lebih
 - C.5 Pasal 222 UU Pemilu
 - C.6 Pasal 222 UU Pemilu
 - C.7 Pasal 222 UU Pemilu
 - C.8 Pasal 222 UU Pemilu
 - C.9 Pasal 222 UU Pemilu Tidak
 - C.10 Pasal 222 UU Pemilu
- D. PETITUM

The main content area contains the title of the document:

**PERMOHONAN PENGUJIAN
PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Below the title is a horizontal red line.

SIFAT PUTUSAN MK

SIFAT dan JENIS	KETERANGAN
Declaratoir-Constitutif	Declaratoir: Putusan hakim hanya sekedar menyatakan apa yang menjadi hukum, tidak melakukan penghukuman. Constitutif: putusan menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan hukum yang baru.
Final and Binding	Putusan MK adalah pertama dan terakhir. Artinya tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan lagi terhadapnya.
Prospektif (<i>ex-nunc</i>)	Putusan MK tidak berlaku surut (non-retroaktif), ia berlaku untuk keadaan yang muncul kemudian atau terjadi saat itu.
Erga Omnes	Putusan MK berlaku untuk semua pihak (masyarakat dan lembaga di Indonesia), tidak terbatas hanya mengikat pihak yang mengajukan permohonan.

Variasi Putusan MK dari Masa ke Masa

**2003 – 2008 (UU
24/2003 tentang MK)**

Pasal 56-57 menyatakan putusan terdiri dari 3:

1. Tidak dapat diterima, dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formil;
2. Dikabulkan, dalam hal terdapat pasal yang bertentangan dengan UUD 1945;
3. Ditolak, dalam hal tidak ada pertentangan dengan norma dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

**2008
(Putusan No.
10/PUU-
VI/2008)**

Pertama kalinya dikenal putusan Konstitusional Bersyarat. Dalam putusan model ini, MK memberikan pemaknaan terhadap sebuah norma. Tak jarang MK dianggap telah masuk ke dalam ranah *positive legislator*.

**2011 (UU
8/2011
perubahan
MK)**

Pasal 57 ayat (2a). Pada tahun 2011 MK kembali mempertegas bahwa putusan tidak boleh memuat:

1. Amar selain tidak menerima, mengabulkan, atau menolak;
2. Perintah kepada pembentuk UU;
3. Rumusan norma baru sebagai pengganti norma lama.

**2011 -
Sekarang
(Putusan No.
48/PUU-
IX/2011)**

MK membatalkan Pasal 57 ayat (2a) UU MK. Sehingga saat ini, putusan MK dapat memuat amar ‘Konstitusional Bersyarat’ selain 1) tidak dapat diterima; 2) dikabulkan; 3) ditolak.

NE BIS IN IDEM

Pasal 78 PMK 2/2021:

- (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda **atau** terdapat alasan permohonan yang berbeda.



NO	BATU UJI UUD 1945 YANG BERBEDA		IN GRI	TE TY
	53/PUU-XV/2017:	PERMOHONAN A QUO		
1	Pasal 1 ayat (3) UUD 1945	Pasal 1 ayat (2) UUD 1945		
2	Pasal 6A ayat (2) UUD 1945	Pasal 1 ayat (3) UUD 1945		
3	Pasal 22E ayat (1) UUD 1945	Pasal 4 ayat (1) UUD 1945		
4	Pasal 22E ayat (2) UUD 1945	Pasal 6A ayat (1) UUD 1945		
5	Pasal 22E ayat (3) UUD 1945	Pasal 6A ayat (2) UUD 1945		
6	Pasal 27 ayat (1) UUD 1945	Pasal 6A ayat (3) UUD 1945		
7	Pasal 28 ayat (1) UUD 1945	Pasal 6A ayat (4) UUD 1945		
8	Pasal 28C ayat (2) UUD 1945	Pasal 6A ayat (5) UUD 1945		
9	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Pasal 22E ayat (1) UUD 1945		
10	Pasal 28D ayat (3) UUD 1945			
11	Pasal 28I ayat (2) UUD 1945			
	49/PUU-XVI/2018:			
12	Pasal 6 ayat (1) UUD 1945	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945		
13	Pasal 6 ayat (2) UUD 1945	Pasal 28D ayat (3) UUD 1945		
14	Pasal 6A ayat (1) UUD 1945	Pasal 28J ayat (1) UUD 1945		
15	Pasal 6A ayat (2) UUD 1945	Pasal 28J ayat (2) UUD 1945		
16	Pasal 6A ayat (3) UUD 1945			
17	Pasal 6A ayat (4) UUD 1945			
18	Pasal 6A ayat (5) UUD 1945			
19	Pasal 22E ayat (1) UUD 1945			
20	Pasal 22E ayat (2) UUD 1945			
21	Pasal 22E ayat (6) UUD 1945			
22	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945			
	54/PUU-XVI/2018:			
23	Nilai-Nilai Pancasila			
24	Pembukaan UUD 1945			

NO	ALASAN PERMOHONAN YANG BERBEDA	
	53/PUU-XV/2017:	PERMOHONAN A QUO
1	<i>Threshold</i> tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk Pemilu 2019;	Pasal 222 UU Pemilu Bukan Merupakan Open Legal Policy sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan 6A ayat (5) UUD 1945.
2	<i>Threshold</i> bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu;	Pasal 222 UU Pemilu Menjadikan Pemilu Dikontrol oleh Oligarki Penguasa Modal, bukan Hasil Kehendak Kedaulatan Rakyat ataupun Pilihan Partai Politik sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 6A ayat (3) UUD 1945
3	<i>Threshold</i> mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres;	Pasal 222 UU Pemilu Merubah Konsep Kandidasi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditentukan Konstitusi sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
4	<i>Threshold</i> menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional);	Pasal 222 UU Pemilu Lebih Menutup Perubahan Aspirasi sebagaimana Esensi Pemilu Yang Periodik dan Dipilih Langsung oleh Rakyat sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),



INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy



<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>



<http://www.integritylawfirm.id>

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

